



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Ni Made Resin**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Lakah, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar Anak, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Sgr, telah mengajukan permohonan sebagai mana telah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Nyoman Nirsa (alm) sesuai dengan adat dan agama hindu dihadapan rohaniawan hindu yang bernama Jro Mangku Nyoman Raka, pada tanggal 12 Oktober 1990, bertempat di Banjar Dinas Lakah, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Nyoman Nirsa (alm) meninggal pada tanggal 11 April 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor. 5108-KM-01122020-0039, tanggal 2 Desember 2020;
3. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Nyoman Nirsa (alm) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa anak ke-4 (empat) Pemohon dengan Nyoman Nirsa (alm) yang bernama Ketut Joko Sujevan, laki-laki, lahir di

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidetapa, pada tanggal 31 Desember 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5108-LT-11082015-0207, tanggal 11 Agustus 2015, berpacaran dengan seorang yang bernama Putu Karina, perempuan, lahir di Sidetapa, pada tanggal 11 Mei 2003;

5. Bahwa dalam menjalin hubungan antara Ketut Joko Sujevan dengan Putu Karina pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri sehingga menyebabkan Putu Karina hamil;

6. Bahwa atas kehamilan Putu Karina tersebut dan juga antara Ketut Joko Sujevan dengan Putu Karina sama-sama saling mencintai, disamping itu juga untuk menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, serta anak yang dikandungnya jika lahir nanti maka Pemohon mengawinkan Ketut Joko Sujevan dengan Putu Karina secara adat dan agama hindu pada tanggal 14 Juni 2021;

7. Bahwa setelah perkawinan tersebut, dan Putu Karina melahirkan seorang anak yang bernama Putu Jessy Diana Sari, perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2021;

8. Bahwa oleh karena umur Ketut Joko Sujevan pada saat melangsungkan perkawinan dengan Putu Karina, belum genap 25 (dua puluh lima) tahun maka Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Ketut Joko Sujevan dengan Putu Karina yang dilaksanakan secara adat dan agama hindu pada tanggal 14 Juni 2021 adalah sah;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Pemohon mohon putusan yang seadil adilnya;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan ada perubahan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang yaitu Saksi I Komang Kanot dan Saksi II Putu Wartana, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia untuk diambil sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menghadirkan Anak Pemohon, Calon Istri, dan Orangtua Calon Istri;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Orang Tua Anak, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Orang Tua Anak, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi I Komang Kanot dan Saksi II Putu Wartana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Singaraja dalam memeriksa permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menentukan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga An. Pemohon sebagai kepala keluarga, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Anak Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, oleh karenanya Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ditentukan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yakni Ketut Joko Sujewan, Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-8 dan keterangan para saksi bahwa ayah

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Ketut Joko Sujevan telah meninggal dunia, sehingga Pemohon sebagai ibu kandung anak, berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin *aquo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah permohonan Pemohon kepada Hakim untuk memberi dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama Ketut Joko Sujevan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Putu Karina;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan permohonan Pemohon sangat mendesak dan cukup untuk Hakim memberikan dispensasi kawin terhadap Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak”. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama juga menentukan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, lebih lanjut Pasal 7 ayat (3) undang-undang yang sama menyebutkan bahwa “pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa penyimpangan yang dimaksud harus pula berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut: “Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka salah satu alasan mendesak dari adanya dispensasi kawin adalah adanya kehamilan di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa sebelumnya anak Pemohon bernama Ketut Joko Sujevantelah menjalin hubungan lahir batin dengan seorang perempuan bernama Putu Karina hingga Putu Karina hamil dan telah melahirkan seorang anak yang saat ini telah berusia sekitar 3 (tiga) tahun, dimana Ketut Joko Sujevan belum berusia 19 (sembilan belas) tahun saat itu (vide bukti surat P-7), sehingga karena ketidak tahuan Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, demi kepentingan terbaik bagi anak dan bayi yang dikandung Putu Karina sebagaimana kepercayaan umat Hindu Bali maka Ketut Joko Sujevan segera kawin dengan Putu Karina tersebut secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 14 Juni 2021 (vide bukti surat P-9), namun karena usia saat perkawinan yang tidak mencukupi, anak Pemohon tersebut membutuhkan dispensasi kawin untuk dapat mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkannya secara agama tersebut, demi kepastian masa depan anak dan juga anak yang telah dilahirkan dari hubungan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, anak Pemohon dan Calon Istri ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, tidak ada keberatan dan paksaan dari pihak manapun, dan berdasarkan keterangan Pemohon sebagai orangtua serta keterangan orangtua Calon Istri diketahui bahwa kedua

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah keluarga menyetujui adanya perkawinan diantara keduanya dan telah siap untuk membimbing serta bertanggungjawab atas keberlangsungan rumah tangga anak Pemohon dan Calon Istrinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon setelah didengar keterangannya menerangkan menyetujui rencana perkawinan dan siap baik secara psikis maupun fisik, serta menyatakan tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi terhadap dirinya, demikian juga terhadap Calon Istri dalam keterangannya sanggup untuk memberikan kasih sayang dan ikut bertanggungjawab atas keberlangsungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim, alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin cukup mendesak dan beralasan untuk dikabulkan demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon sekaligus bagi anak yang telah dilahirkan dari hubungan tersebut, dengan demikian permohonan dispensasi kawin memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon sebagai petitum pokok, oleh karena Pemohon berhasil membuktikan alasan-alasan permohonan dispensasi kawin tersebut, maka petitum 2 permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon, mengenai biaya dimana perkara permohonan bersifat voluntair, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ketut Joko Sujevan, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 31 Desember 2005, untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Istri yang bernama Putu Karina, jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 11 Mei 2003;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Sgr tanggal 24 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H.

### Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	:	
anggilan .....	:	Rp0,00;
6.....P	:	
endaftaran .....	:	Rp30.000,00;
7. Penggandaan berkas .....	:	Rp3.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp163.000,00;</u>
		(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 295/Pdt.P/2024/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)